

**PERANAN DIREKTORAT RESEKRE KRIMINAL KHUSUS
KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
UANG ARISAN *ONLINE***

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH:
MELANIE ARIFA PUTRI
NPM. 2110012111138**

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG**

2025



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
Reg No: : 05/Pid/02/III-2025

Nama : **Melanie Arifa Putri**
NPM : **2110012111138**
Program Kekhususan: **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Peranan Direktorat Reserse Kriminal Khusus
Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam
Menanggulangi Tindak Pidana Penggelapan Uang
Arisan *Online***

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada Bagian Hukum Pidana pada hari **Rabu** tanggal **Lima Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

- | | | |
|------------------------------|--------------|---|
| 1. Hendriko Arizal, S.H.,M.H | (Pembimbing) |  |
| 2. Rianda Seprasia, S.H.,M.H | (Penguji I) |  |
| 3. Syafridatati, S.H.,M.H. | (Penguji II) |  |

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI

Reg. No: 05/Pid/02/III-2025

Nama : **Melanie Arifa Putri**
NPM : **2110012111138**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Peranan Direktorat Reserse Kriminal Khusus
Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam
Menanggulangi Tindak Pidana Penggelapan Uang
Arisan *Online*.**

Telah **disetujui** pada Hari **Senin** Tanggal **Tiga** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :


Hendriko Arizal, S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H)

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H)

**PERANAN DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS
KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT DALAM
ENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG ARISAN
ONLINE**

Melanie Arifa Putri¹, Hendriko Arizal¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : melaniearifa24@gmail.com

ABSTRAK

Tindak Pidana Penggelapan Arisan *Online* diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 pasal 45 (A) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, mengenai tindak pidana penggelapan diatur pada pasal 372 KUHP. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana peranan Direktorat Reserse Kriminal Khusus dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan uang arisan *online* di wilayah Sumatera Barat?2.Apa saja yang menjadi kendala Direktorat Reserse Kriminal Khusus dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan uang arisan *online*? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumen yang dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu 1) Peranan Direktorat Reserse Kriminal Khusus terhadap pelaku penggelapan uang arisan *online* dapat ditindaklanjuti dengan upaya represif (Penindakan) seperti pengaduan dari korban dan upaya preventif (Pencegahan) seperti patroli siber dan kerjasama dengan instansi lain. 2) Kendala-kendala dari faktor internal adalah pihak kepolisian memiliki keterbatasan di fasilitas teknologi di bidang *cyber crime* dan Kurangnya personil di Bidang Informasi dan Teknologi (IT) Faktor Eksternal adalah kurangnya edukasi di bidang teknologi, kurangnya literasi masyarakat terkait risiko arisan *online*.

Kata kunci : Penggelapan, Peranan, Arisan *online*

**THE ROLE OF THE DIRECTORATE OF SPECIAL CRIMINAL
INVESTIGATION OF THE WEST SUMATRA REGIONAL POLICE IN
COMBATING THE CRIMINAL ACT OF ONLINE ARISAN FUND
EMBEZZLEMENT**

Melanie Arifa Putri¹, Hendriko Arizal, S.H.,M.H¹
Legal Studies Program, Faculty of law, Bung Hatta University
Email : melanearifa24@gmail.com

ABSTRACT

The Criminal Act of Embezzlement of Online Arisan is regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 Article 45 (A) concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1946 concerning Criminal Law Regulations, concerning the criminal act of embezzlement is regulated in Article 372 of the Criminal Code. The problems in this study are 1. What is the role of the Directorate of Special Criminal Investigation in overcoming the criminal act of embezzlement of online arisan money in the West Sumatra region? 2. What are the obstacles of the Directorate of Special Criminal Investigation in overcoming the criminal act of embezzlement of online arisan money? This study uses a sociological juridical research type of data source consisting of primary data and secondary data, with interview data collection techniques and document studies that are analyzed qualitatively. The results of this study are 1) The role of the Special Criminal Investigation Directorate against perpetrators of online arisan money embezzlement can be followed up with repressive efforts (Action) such as complaints from victims and preventive efforts (Prevention) such as cyber patrols and cooperation with other agencies. 2) Constraints from internal factors are that the police have limitations in technological facilities in the field of cyber crime and lack of personnel in the Information and Technology (IT) Sector External factors are the lack of education in the field of technology, lack of public literacy regarding the risks of online arisan.

Keywords : Embezzlement, Role, Online Arisan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr .Wb

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PERANAN DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG ARISAN *ONLINE*”**. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua kepada zaman yang penuh pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Dengan keterbatasan ilmu yang dimiliki, penulis yakin bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik materi maupun teknis penulisannya maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Hendriko Arizal S.H., M.H. selaku pembimbing yang telah mengarahkan dengan bijak dan memberi saran kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Hendriko Arizal. S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan selaku dosen pembimbing skripsi penulis.
3. Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Dr. Yofiza Media, S.H.,M.H selaku pembimbing akademik.
5. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H, selaku dosen yang menjadi panutan bagi penulis yang mengajarkan bagaimana menjadi perempuan yang kuat dan hebat.
7. Kepada kedua orang tua penulis, Alm. Ifrizal S. Pt selaku cinta pertama penulis yang menjadi alasan bagi penulis untuk tetap semangat dan kuat demi harapan-harapan besar yang telah diberikan kepada penulis. Dan Ibu sari Aswanti selaku orang tua perempuan penulis.
8. Kepada salah satu teman penulis saudari Fanika Eno Putri karena telah kebersamai penulis dalam proses penelitian dan penyelesaian skripsi.
9. Seluruh sahabat dan teman-teman penulis Cindya, Azizah, Sindi, Leo, Adi, Aqil yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam perkuliahan dan penulisan skripsi ini
10. Kepada saudari Niessa Saffira Agtori dan Rizky Rolanda yang telah menjadi penyemangat sekaligus pendengar yang baik bagi penulis.

11. Kepada seluruh anggota parlemen Niskala Harsa karena telah memberikan dukungan kepada penulis dalam perkuliahan dan penulisan skripsi ini
12. Seluruh teman-teman Mahasiswa Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
13. Seluruh teman-teman Angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
14. Akhir kata, Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Januari 2025

MELANIE ARIFA PUTRI
2110012111138

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Metode Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang tindak pidana.....	9
B. Tinjauan tentang tindak pidana siber.....	11
C. Tinjauan tentang Informasi Elektronik.....	15
D. Tinjauan tentang tindak pidana penggelapan.....	17
E. Tinjauan tentang arisan.....	18
F. Tinjauan tentang arisan <i>online</i>	18
G. Tinjauan tentang Kepolisian	19
H. Tinjauan tentang Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat	21
1. Pengertian Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat.....	21
2. Tugas Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat.....	21
3. Fungsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat.....	21
4. Struktur Organisasi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat.....	22
I. Tinjauan tentang penanggulangan tindak pidana.....	25

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Peranan Direktorat Reserse Kriminal Khusus dalam menanggulangi Tindak Pidana Penggelapan Uang Arisan *Online*27
- B. Kendala-kendala Direktorat Reserse Kriminal Khusus Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penggelapan Uang Arisan *Online*.....35

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan.....54
- B. Saran55

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial, manusia bergantung satu sama lain dan hidup dalam komunitas.¹ Sebagai makhluk sosial, manusia mengandalkan komunikasi dan kontak sosial untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Karena manusia adalah makhluk sosial dan tidak dapat hidup tanpa satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan mereka, komunikasi adalah salah satu bagian terpenting dari keberadaan manusia. Manusia mempelajari sesuatu melalui ucapan dan interaksi sosial, yang membentuk gaya hidup seseorang.

Di era globalisasi saat ini, pemerintah Indonesia telah melakukan suatu perkembangan yang dikenal dengan istilah modernisasi. Modernisasi diartikan sebagai proses peralihan dari keadaan kurang berkembang ke keadaan sosial yang lebih maju. Keinginan manusia terhadap pertumbuhan teknologi juga didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat. Perubahan signifikan disebabkan oleh kemajuan teknologi yang terus berkembang hingga saat ini.

Cyber crime adalah suatu aktivitas kejahatan dunia maya yang menggunakan jaringan komputer dengan media internet untuk mendapatkan keuntungan dengan cara merugikan pihak lain. Kejahatan dunia maya mempunyai berbagai macam cara dengan tujuan yang berbeda-beda. Pelaku memahami dan menguasai bidang teknologi informasi.

¹ Inah, N. 2013. Peranan Komunikasi dalam Pendidikan, *Jurnal Al- Ta'dib*, Vol 6, No.1 Januari-Juni, hlm.176.

Seseorang dapat dengan mudah melakukan penipuan yang rumit dan membujuk korbannya berkat teknologi komputer yang difasilitasi oleh internet. Sebelumnya, sejumlah tindak pidana antara lain penipuan, pencemaran nama baik, pencurian, pengancaman, bahkan penggelapan, dikategorikan sebagai tindak pidana konvensional.²

Pertemuan sosial sudah mendarah daging dalam masyarakat Indonesia. Arisan berfokus pada membina hubungan interpersonal yang lebih kuat selain pengumpulan uang. Arisan memiliki beberapa ide paling inovatif di masyarakat, seperti menata ulang sistem keuangan mereka sehingga semua orang bisa mendapatkan manfaat dari hasilnya meskipun mereka menggunakannya untuk waktu yang terbatas dan dengan cara yang sangat mendasar, seperti menghemat uang. Seiring berjalannya waktu, arisan kini tidak hanya dilakukan melalui pertemuan, namun juga melalui pemanfaatan media sosial dan teknologi canggih, sebuah fenomena yang dikenal dengan istilah “*arisan online*”.

Selain itu, ada kemungkinan arisan *online* ini berujung pada penggelapan dana. Pertemuan sosial *online* memiliki kekurangan dan kelebihan. Ada pula peluang penyelewengan uang haram dari arisan *online* ini. Kata “*verduistering*” dalam bahasa Belanda diterjemahkan menjadi “penggelapan”, yaitu istilah yang digunakan sebagian besar masyarakat untuk menggambarkan jenis delik yang termasuk dalam Buku II Bab XXIV KUHP.

Penggelapan adalah praktek tidak jujur yang dilakukan oleh satu orang

² Budi Suhariyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 60.

atau lebih yang menyembunyikan barang atau produk milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan tujuan untuk menguasainya atau menggunakannya untuk tujuan lain. Kejahatan penggelapan merupakan penyalahgunaan kepercayaan, menurut Cleiren dkk. Itu selalu berarti mempercayakan suatu objek secara ilegal kepada penggelapan. Jika suatu barang telah berada dalam penguasaan dan penguasaannya bukan karena tindak pidana, penjualan, atau pemberian dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dengan tujuan untuk dimiliki tanpa persetujuan pemiliknya, maka hal tersebut dianggap penggelapan.³

Penggunaan platform media sosial yang terhubung dengan jaringan internet untuk menyelenggarakan acara sosial tanpa bertemu secara fisik dikenal dengan istilah arisan *online*. Anggota dapat melakukan transaksi pembayaran uang arisan dengan memanfaatkan fitur transfer yang ditawarkan melalui mobile banking (*m-banking*) atau *Automated Teller Machine* (ATM). Anggota Arisan *online* melakukannya dengan memilih nomor seri dan membayar biaya yang ditetapkan oleh pengelola Arisan. Meskipun pada dasarnya dilakukan dengan menyetorkan uang dalam waktu tertentu. Nominal uang yang di setorkan juga bervariasi tergantung kesepakatan pada kelompok arisan tersebut.⁴

Menurut Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian

³ Andi Hamzah, 2019. "*Delik Delik Tertentu (Special Delicten) di dalam KUHP*". Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 97.

⁴ Erlin Kusnia Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, 2021, Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No 2, Mei 2021, hlm. 297.

Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Salah satu bagian dari divisi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Direktorat Reserse Kriminal Khusus yang disingkat dengan Ditreskrimsus. Ditreskrimsus merupakan komponen yang bertugas melaksanakan tugas pokok penyidikan tindak pidana khusus di tingkat kepolisian daerah.

Terdapat pada KUHP Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, mengenai tindak pidana penggelapan diatur pada pasal 372 KUHP yang menyebutkan bahwa:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp.900.000.- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah).”

Terdapat pada KUHP Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Mengenai tindak pidana penggelapan diatur pada pasal 486 KUHP menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, di pidana karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah).”

Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, penggelapan termasuk pada rumusan pasal 45A Ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Salah satu contoh kasus penggelapan arisan *online* yang dialami sendiri oleh penulis, terdapat pada bulan Februari 2023 penulis mengikuti arisan *online* di akun WhatsApp. Admin arisan membuka kuota sebanyak 10 orang dengan sistem arisan menurun. Kerugian yang dialami penulis mencapai Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah). Penulis sudah mempertanyakan terkait uang yang akan diterima dari admin arisan, namun admin tersebut belum memberikan uang dengan alasan bahwa peserta arisan urutan nomor 4 dan 5 belum membayar arisan tersebut. Padahal seluruh peserta arisan sudah melakukan pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan. Permasalahan itu tidak selesai dan admin tersebut menonaktifkan nomor *WhatsApp* sehingga pihak yang dirugikan tidak bisa menindaklanjuti hal tersebut kepada admin arisan *online*.

Beberapa kasus arisan *online* yang terjadi di Sumatera Barat, Kepolisian Daerah Sumatera Barat telah menangkap bandar arisan *online* yang berakibatkan kerugian hingga miliaran rupiah. Ini merupakan salah satu tindak pidana penggelapan yang merugikan masyarakat.

Dari penjelasan di atas terlihat jelas bahwa kehadiran suatu aturan hukum memberikan pembatasan terhadap tindakan masyarakat, sehingga masyarakat secara keseluruhan dapat merasakan dampak dari penerapannya.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini karena pentingnya **“Peranan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penggelapan Uang Arisan *Online*”**.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan apa yang telah dibahas dalam latar belakang di atas, penulis akan meneliti permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Direktorat Reserse Kriminal Khusus dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan uang arisan *online* di wilayah Sumatera Barat?
2. Apa saja yang menjadi kendala Direktorat Reserse Kriminal Khusus dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan uang arisan *online*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, berikut tujuan dari penelitian ini :

1. Untuk menganalisis peranan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Sumatera Barat dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan arisan *online*.
2. Untuk menganalisis kendala dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Sumatera Barat dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan arisan *online*.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pendekatan yuridis sosiologis yang mengkaji realitas hukum dalam masyarakat merupakan metode yang digunakan dalam kajian ini. Untuk tujuan mengidentifikasi dan menjelaskan hasil-hasil non-hukum dalam penelitian atau penulisan hukum, pendekatan hukum sosiologis adalah suatu metode yang digunakan untuk mengkaji aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial dalam masyarakat.

2. Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer berasal langsung dari sumber yang dikumpulkan di lapangan dan belum diolah. Data primer melalui wawancara langsung dengan 2 orang Tim Opsional Subdit V Tipidsiber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) yaitu Ibu Brigpol Letisia Eka Wardani, S.H dan Bapak Briptu Aidil Putra Feli, S.H.,M.H. yang pernah mengusut Tindak Pidana penggelapan arisan *Online* di Kota Padang.

2) Data Sekunder

Data ini diperoleh dari bahan-bahan pustaka dan digunakan juga informasi sebagai penunjang dari data primer dan data statistik kriminal penggelapan arisan *online* di Kepolisian daerah Sumatera Barat dari tahun 2022-2024.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang melibatkan membaca buku, sumber perpustakaan, peraturan perundang-undangan, publikasi ilmiah, dan artikel tentang masalah yang diteliti.⁵

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses untuk mendapatkan informasi melalui tanya jawab antara pewawancara dan informan. Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan metode secara terstruktur yang mana dilakukan dengan mempersiapkan seluruh pertanyaan berkaitan dengan rumusan masalah, kemudian diajukan kepada narasumber untuk memperoleh informasi. Pertanyaan dan tanggapan langsung antara peneliti dan narasumber, informan, atau responden dikenal dengan istilah wawancara.⁶ Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah semi terstruktur.

4. Analisis Data

Analisis deskriptif dan analisis kualitatif merupakan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Analisis kualitatif

⁵ Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.206.

⁶ Djulaeka dan Devi Rahayu, 2019, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm. 90.

bertujuan untuk memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi perilaku manusia dalam situasi tertentu.⁷

⁷ Haris Hardiansyah, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Salemba Humanika, Jakarta, hlm. 34.

